



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 29/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

**REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 102/RT.01.2-D/02/S/IV/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, maka untuk penertiban administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu melakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nama dan kode barang milik negara yang telah dicatat dalam Aplikasi SAKPB yang disebabkan karena tidak adanya nama dan kode barang bersangkutan yang sesuai dalam aplikasi, serta dengan telah adanya nama dan kode barang yang sesuai dengan barang bersangkutan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB, maka perlu dilakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.6/201 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1082/RT.01.2-SD/02/SJ/IV/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Melakukan Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara yang telah dicatat sebelumnya dalam Aplikasi SAKPB 2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Reklasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- Menghapus (Reklasifikasi Keluar) Barang Milik Negara dengan nama dan nomor kode barang sebagaimana terlampir.
- Memasukkan kembali (Reklasifikasi Masuk) Barang Milik Negara yang telah dihapus (Reklasifikasi Keluar) menjadi Barang Milik Negara dengan nama dan kode barang seperti pada point a.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 29/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2021

Tanggal : 3 Agustus 2021

Tentang : REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**REKLASIFIKASI ASET BMN**

No	NUP	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Nama Barang	Nilai Perolehan
1	1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	3.02.01.01.003	Station Wagon	112.700.000
2	2	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	3.02.01.01.003	Station Wagon	148.500.000
3	3	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	3.02.01.01.003	Station Wagon	148.500.000
4	4	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	3.02.01.01.003	Station Wagon	188.630.000
5	5	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	3.02.01.01.003	Station Wagon	188.630.000
6	6	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	3.02.01.01.003	Station Wagon	310.000.000
7	1	3.05.02.04.003	A.C. Window	1	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.520.000
8	2	3.05.02.04.003	A.C. Window	2	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.520.000
9	3	3.05.02.04.003	A.C. Window	3	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.520.000
10	4	3.05.02.04.003	A.C. Window	4	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.520.000
11	5	3.05.02.04.003	A.C. Window	5	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.520.000
12	6	3.05.02.04.003	A.C. Window	6	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.410.000
13	7	3.05.02.04.003	A.C. Window	7	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.256.000
14	8	3.05.02.04.003	A.C. Window	8	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.256.000
15	9	3.05.02.04.003	A.C. Window	9	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.256.000
16	10	3.05.02.04.003	A.C. Window	10	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.256.000
17	11	3.05.02.04.003	A.C. Window	11	3.05.02.04.004	A.C. Split	3.256.000

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 3 Agustus 2021SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKURSalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum

Niknik Ratna Suminar